

Sejarah Koto Sentajo Sebagai Desa Cagar Budaya di Kabupaten Kuantan Singingi (2002-2020)

Nita Muktianis¹, Bedriati Ibrahim², Asril³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau

Email: Nita.muktianis5027@student.unri.ac.id,

Abstrak

Koto Sentajo merupakan Desa Adat di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan menjadi salah satu objek utama wisata Budaya Provinsi Riau. Daya tarik utamanya terdapat bangunan Cagar Budaya berupa Rumah Adat yang disebut Dengan *Rumah Godang*. Keberadaan 24 unit Rumah Godang menjadikan Desa ini dijuluki Sebagai Desa Cagar Budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui bagaimana Sejarah Desa Koto Sentajo menjadi Desa Cagar Budaya, (2) Mengetahui pengaruh Cagar Budaya terhadap kehidupan masyarakat Desa Koto Sentajo, dan (3) Mengetahui peranan masyarakat dan Lembaga Adat dalam pengelolaan serta pelestarian Cagar Budaya di Desa Koto Sentajo. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian sejarah, adapun hasil penelitian ini sebagai berikut, Proses panjang Desa koto sentajo sebagai Desa wisata adat telah digagas sejak lama, namun baru pada tahun 2017 dapat terlaksana. Nilai Penting Cagar Budaya sebagai warisan kekayaan bangsa dimanfaatkan masyarakat menjadi destinasi Wisata budaya yang berdampak terhadap kemandirian dan kesejahteraan Ekonomi masyarakat. Pemerintah, Lembaga Adat bersama masyarakat bersinergi dalam melestarikan Cagar Budaya. Salah satu peran pentingnya adalah memastikan kebudayaan dan warisan budaya (Cagar Budaya) di Desa Koto Sentajo tetap lestari dalam dimensi waktu Sejarah, Dahulu, saat ini dan di masa depan.

Kata Kunci: *Desa Adat, Cagar Budaya, Wisata Budaya*

Abstract

Koto Sentajo is a Traditional Village in Kuantan Singingi Regency which has been designated as one of the main objects of cultural tourism in Riau Province. The main attraction is a cultural heritage building in the form of a traditional house called the Godang House. The existence of 24 units of Rumah Godang makes this village dubbed as a Cultural Heritage Village. The aims of this study are to (1) find out how the history of Koto Sentajo Village became a Cultural Heritage Village, (2) determine the influence of cultural heritage on the lives of the people of Koto Sentajo Village, and (3) Knowing the role of the community and traditional institutions in the management and preservation of Cultural Conservation in Koto Sentajo Village. This research uses historical research methods, as for the results of this research as follows, The long process of Koto Sentajo Village as a traditional tourism village has been initiated for a long time, but it was only in 2017 that it could be implemented. The Importance of Cultural Conservation as a heritage of the nation's wealth is used by the community as a cultural tourism destination that has an impact on the independence and economic welfare of the community. Government, Customary Institutions together with the community work together to preserve Cultural Conservation. One of its important roles is to ensure that the culture and cultural heritage (Cultural Heritage) in Koto Sentajo Village remains sustainable in the historical time dimension, past, present and future.

Keywords: Traditional Village, Cultural Conservation, Cultural Tourism.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara besar terbagi dalam starat pemerintahan tertinggi hingga terendah untuk mempermudah dalam mengaturnya. Desa sebagai starata terendah dalam hierarki pemerintahan Indonesia ternyata memiliki peran krusial dalam pembangunan Nasional. Kesejahteraan Desa secara umum dapat menjadi tolak ukur kemakmuran Negara. Maka tidak berlebihan jika Desa disebut sebagai ujung tombak pembangunan Nasional. Secara Etimologi istilah Desa berasal dari bahasa India yaitu “*Swadesi*” yang memiliki arti tempat asal, tempat tinggal, Negri asal, atau tanah leluhur. Penyebutan Desa sendiri di Indonesia beragam, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya etnis dan suku budaya yang ada di Negara kita, seperti “*Dusundati*” untuk sebutan Desa di Maluku, “*Nagari*” di Minang, “*Gampong*” atau “*Meunasah*” di Aceh, “*Binua*” di Dayak Pontianak, “*Kampung*” dan lain-lain (Suhardiman, 2008). Sementara jika merujuk pada undang-undang No.6 Tahun 2014 Desa di Indonesia dibedakan atas Desa dan Desa Adat. Keduanya memiliki perbedaan baik dari proses awal pembentukannya hingga karakteristiknya. Desa memiliki ciri umum sementara Desa Adat memiliki hak asal usul, Adat Istiadat dan karakteristik yang khas sebagai identitas. (DPR RI, 2014)

Desa Koto Sentajo merupakan salah satu Desa Adat tertua yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan bersejarah Rumah Godang yang usianya di perkirakan telah ada sejak 1700 tahun yang lalu. Jika dilihat dari kebudayaan masyarakatnya, dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Koto Sentajo menganut sistem Adat bersuku-suku. Suku yang ada di Desa Koto Sentajo ini terdiri dari beberapa suku meliputi suku Paliang, Patopang, Caniago dan Melayu. Rumah godang merupakan rumah Adat dari suku-suku yang telah mendiami Daerah ini sejak ratusan tahun yang lalu. Suku-suku ini menganut kebudayaan pewarisan geneologis yang bersifat Materilineal. Sistem kekerabatan Geneologis ini telah ada di Rantau Kuantan sejak masa Kerajaan Kandis menduduki wilayah rantau Kuantan sejak tahun ke-8 M (Samin, et al., 2006). Namun jika dilihat dari segi Geografi Desa Koto Sentajo yang terletak di tepi Sungai Batang Kuantan. Dapat diperkirakan jika wilayah ini mulai dihuni dan berkembang menjadi pedesaan sejak Wilayah ini menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang dan perantauan yang melewati Sungai Batang Kuantan. (Arzykia, Isjoni, & Bunari, 2019).

Latar historis yang panjang menjadikan kebudayaan Koto Sentajo kaya karena terdapat pengaruh kebudayaan dari Keberadaan Kerajaan Pagaruyung dimasa lampau. Hal ini tercermin dari banyaknya kemiripan dari segi kebudayaan, Bahasa, dan Adat Istiadat, bahkan pewarisan suku yang bersifat Materilineal sama seperti yang ada di Sumatera Barat. Walaupun memiliki banyak persamaan namun terdapat perbedaan yang spesifik dari keduanya. Salah satunya tentang pembuatan Rumah Adat, Jika di Minangkabau rumah Adat seperti rumah Gadang hanya boleh di dirikan diwilayah Adat saja. Berbeda dengan di Koto Sentajo pembuatan Rumah godang bisa di mana saja asalkan di pusat keramaian yang terdapat banyak masyarakatnya (Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, 2013).

Desa Koto Sentajo mewakili kebudayaan Kuantan Singingi secara umum. Semua terkemas dalam satu Desa, cukup dengan hanya mengunjungi Desa ini saja kita akan memahami kebudayaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tanpa harus mengunjungi wilayah ini secara keseluruhan. Koto Sentajo memiliki keunikan yang tidak dimiliki Desa lainnya dilingkungan Kabupaten Kuantan Singingi. Disini kita dapat menjumpai Kebudayaan dan tradisi adat istiadat seperti Tari Randai, Maleno, Pacu Jalur, Tradisi Rayo Rumah Godang, Perayaan Musim Tanam, Musim Panen, dan Silek. Sementara keberadaan 24 unit Rumah Godang, Masjid Adat, Balai Adat, Hutan Adat, dan sawah menghadirkan kehidupan tradisional masyarakat yang membawa pada nuansa masa lalu. Keberadaan bangunan Cagar Budaya dikawasan Koto Sentajo menjadi sebab dan alasan kuat Desa Koto Sentajo dikenal dengan sebutan Desa Cagar Budaya Koto Sentajo.

Koto Sentajo menawarkan Daya tarik Wisata budaya berupa Bangunan Cagar budaya Rumah Godang yang sifatnya edukatif. Disana kita dapat belajar banyak hal mulai dari nilai

sejarah, kebudayaan serta kearifan Lokal yang menjadi identitas yang khas dari Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2020 Desa ini telah meraih prestasi sebagai 20 besar Desa Wisata Budaya terbaik tingkat Nasional yang diseleksi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Setahun setelahnya Desa Adat Koto Sentajo meraih Penghargaan Anugerah Pesona Indonesia 2021 dengan kategori Desa Adat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Tribun Pekanbaru, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti Desa Koto Sentajo hingga menjadi Desa wisata budaya yang dijuluki Desa Cagar Budaya tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Desa Koto Sentajo menjadi Desa Cagar Budaya?
2. Bagaimana pengaruh Cagar Budaya tersebut terhadap kehidupan masyarakat Desa Koto Sentajo?
3. Bagaimana upaya dan peranan Pemerintah, Masyarakat, dan Lembaga Adat Koto Sentajo dalam mengelola dan melestarikan Cagar Budaya di Desa Koto Sentajo?

METODE

Karya ilmiah dalam penulisannya memerlukan sebuah metode sebagai cara, jalan maupun petunjuk untuk melaksanakan sebuah penelitian atau lebih sederhananya adalah petunjuk teknis. Pemilihan metode yang tepat dalam sebuah penelitian sangat berpengaruh terhadap hasil yang nantinya akan di peroleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Sejarah. Metode ini dinilai tepat karena yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah kejadian di masa lampau atau berkenaan dengan Sejarah suatu Desa. Dudung Abdurahman menjelaskan secara umum metode penelitian sejarah telah disepakati oleh para ilmuan sejarah melalui empat tahap. Adapun tahapan yang harus dilalui adalah heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pada tahap *Pertama*, Peneliti mencari data yang diperlukan pada rentang waktu tertentu, baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis, *Ke-Dua*, Verifikasi Data atau kritik sumber dengan teknik kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berkaitan dengan keaslian dokumen dan fisik dari data yang diperoleh (Autentitas). Sementara kritik intern lebih kepada isi dari data atau dokumen yang diperoleh dilapangan (Subtansi isi). Yang *ke-Tiga*, interpretasi pada langkah ini penulis melakukan analisa sejarah dengan metode analisis dan sintesis. Di mana menurut Kuntowijoyo dalam (Dudung, 2007) yang dimaksud dengan analisis yaitu menguraikan fakta dan data di lapangan, sementara sintesis sendiri adalah kegiatan menggabungkan data dan fakta yang ada. Dan yang *ke-empat*, Historiografi merupakan langkah terakhir di mana penulis menyampaikan fakta hasil penelitiannya melalui pemaparan atau laporan hasil penelitian ilmiah. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara terhadap saksi dan pelaku sejarah, selain itu peneliti melakukan observasi ke lapangan, dan mencari arsip serta Dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian. Selanjutnya peneliti memanfaatkan buku dan jurnal yang relevan dengan judul untuk referensi dan sumber sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Koto Sentajo Menjadi Desa Cagar Budaya

Secara Etimologi Sentajo Berasal dari Bahasa Arab “ تاج ” yang dibaca “*Tajun*” dimana kata ini memiliki arti “Mahkota”. Seiring berjalannya waktu pelafalannya oleh masyarakat kata “*Tajun*” berubah menjadi sitajun dan akhirnya menjadi Sentajo. Jadi Sentajo memiliki arti dan makna yang bagus, jika difilosofikan mahkota ini identik dengan kedudukan dan kekuasaan. Maka tidak heran jika banyak pemimpin lahir dari Koto Sentajo. Mahkota juga memiliki filosofi lainnya, penggunaan mahkota di kepala memiliki makna bahwa keberadaannya menandakan kemuliaan dan kehormatan. Sementara kata *koto* adalah pusat adat. Koto dahulunya merupakan lambang pusat pemegang terjauh Adat, sehingga dapat diumpamakan dengan pucuk bulat dan urat tunggang pemelihara Adat. Pucuk bulat merupakan lambang alam, yang memiliki makna kesatuan pemerintahan tertinggi. Oleh Sebab itu di Koto inilah terdapat lembaga Adat yang dipimpin oleh para pemangku Adat. Koto Sentajo dahulunya adalah

sebuah pusat pemerintahan Adat dari sebuah Nagori, yaitu Kenegeriaian Sentajo. Wilayahnya meliputi 5 (Lima) Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya saat ini meliputi Desa-Desa sebagai berikut (1) Muaro Sentajo, (2) Kampung Baru, (3) Pulau Kopuang, (4) Pulau Komang dan (5) Koto Sentajo. Lambat laun seiring berkembangnya waktu serta bertambahnya jumlah penduduk Kenegeriaian ini dimekarkan dan dipecah menjadi beberapa Desa. Walaupun secara administratif telah berbeda Desa namun mereka tetap dalam satu lembaga Adat yang terpusat di Koto Sentajo (Hamidi, 2000).

Dalam pola pemukiman "Koto", Rumah Godang merupakan lambang Adat, Masjid adalah lambang agama, dan Balai Adat adalah penjalih antaradat dan agama. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Koto penting bagi masyarakat mengingat didalam Koto baik kehidupan bermasyarakat dan beragama saling terkait dan tak terpisahkan. Keduanya saling berdampingan secara harmonis membentuk kebudayaan dan Adat Istiadat yang berlandaskan pada Agama sebagaimana tertuang dalam sebuah kalimat *Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah* (Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi, 2007).

Cagar Budaya sebagai warisan kekayaan kebudayaan bangsa yang bernilai dan penting perlu dijaga kelestariannya dengan cara dilindungi agar tetep bertahan dan tidak hilang. Keberadaan Cagar Budaya sebagai Identitas Bangsa ini telah disadari nilai pentingnya sehingga sebelum Indonesia merdeka telah ada peraturan-peraturan terkait Cagar Budaya, seperti *Monumenten Ordonnantie* No. 19 Tahun 1931 (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor. 238), lalu tiga tahun setelahnya diubah dengan *Monumenten Ordonnatie* No.21 Tahun 1934, (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor. 515). Setelah Indonesia merdeka seperti tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban Dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan". Pada tahun 1992 dikeluarkan UU. No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang ini barulah secara spesifik Cagar Budaya diatur mulai dari pelestarian hingga pengelolaannya. Setelah perkembangan zaman dan dirasa UU. No. 5 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi maka Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Hingga saat ini Undang-Undang inilah yang dipakai sebagai patokan terkait Cagar Budaya. Untuk dapat terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya terdapat syarat dan proses yang harus dilalui, sebagai berikut: Pendaftaran, dalam tahap ini pemerintah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan orang-orang terkait dalam melakukan pendaftaran. Pengkajian, pada tahap ini hasil pendaftaran yang diserahkan oleh tim pendaftar diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya. Penetapan, pada tahapan yang terakhir ini barulah setelah terdapat rekomendasi dari Tim Ahli. Maka akan dikeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima. Penetapan bangunan Cagar Budaya di Koto Sentajo merupakan alasan yang melatarbelakangi Desa ini menerima julukan Desa Cagar Budaya. Penetapan ini melalui proses yang lumayan panjang untuk dilalui. Untuk dapat melalui rangkaian proses tersebut dibentuk Tim-Tim yang bertugas dibidangnya masing-masing. Perlu ada Tim Pendaftar, Tim Ahli dan Dewan Warisan Budaya. Tim-Tim yang disebutkan di atas ini dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Riau tiga tahun setelah Undang-Undang Cagar Budaya yang baru disahkan.

Pada tahun 2002 pemerintah Kabupaten memulai dengan melengkapi data yang diperlukan. Dalam menghimpun data tersebut dilakukan survei lokasi oleh Dinas pariwisata Kabupaten bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat. Pada kunjungan survei tersebut dilakukan pula silaturahmi kepada Ninik Mamak di Koto Sentajo selaku pemuka adat di Koto Sentajo. Tujuannya selain mempererat tali silaturahmi juga untuk meminta izin dan melengkapi data yang diperlukan terkait bangunan Cagar Budaya di Koto Sentajo. Menurut salah satu narasumber Dodi selaku Pihak BPCB menjelaskan bahwa survei lokasi dan pengimputan data dilakukan tidak hanya sekali. Pengumpulan data dilakukan terus menerus secara berkala untuk mengimput data yang akurat untuk nantinya dapat diajukan.

Tahun 2005 salah satu upaya dan kepedulian Pemkab Kuantan Singingi membangun gapura pintu masuk menuju kawasan adat Rumah Godang. Setelah melakukan beberapa kali survei barulah pada tahun 2007 bangunan-bangunan rumah godang ini diinventarisasi menjadi bangunan yang diduga Cagar budaya. Walaupun statusnya baru sebagai bangunan yang diperikrakan Cagar Budaya namun perlakuan terhadap Rumah Godang ini sama dengan bangunan cagar budaya.

Tabel 1. Daftar Inventarsi Cagar Budaya

No	Nama	No Inventaris
1.	Masjid Tua Sentajo (Raudhatul Jannah)	08/BCB-TB/B/11/2007
2.	Rumah Adat Penghulu Pucuk Suku Caniago	09/BCB-TB/B/11/2007
3.	Rumah Kayu Olaysayah	10/BCB-TB/B/11/2007

Sumber : Daftar Cagar Budaya tidak bergerak Kabupaten Kuantan Singingi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestraian Cagar Budaya. Tiga tahun setelah disahkannya Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Cagar Budaya tersebut, Pemerintah Kabupaten turut serta memaksimalkan kinerjanya dengan memecahkan kewenangan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga dengan membuat Dinas baru dengan tujuan kinerja yang lebih terfokus pada pariwisata dan kebudayaan agar hasilnya lebih optimal. Dibentuklah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun yang sama dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau melalui Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 457/IV/2016 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Riau. Tim Ahli Cagar Budaya ini beranggotakan 9 (Sembilan) Orang. Adapun berikut nama-nama anggota Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Riau: (1) Drs. O. K Nizam Djamil, (2) Dra. Darlina, (3) Irham Temes S.T, (4) Prof. Dra. H. Suwardi, MS, (5) Dr. Wilaela, M.Ag, (6) Agoes Tri Mulyono, SH, (7) Yohannes Firzal, PhD, (8) Zalfis Zaim, S.T, M.T, dan (9) Asep Ridwan, S.T. Setelah Terbentuk, Tim Ahli menjalankan tugasnya dengan melakukan pengkajian terhadap data yang diajukan oleh tim pendaftar. Dari hasil kajian tersebut dikeluarkan naskah rekomendasi kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tersebut maka gubernur Riau mengukuhkan status Cagar Budaya tersebut melalui keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 966/XII/2017 Tentang Penetapan Status Cagar Budaya Tidak Bergerak Peringkat Provinsi.

Pengaruh Cagar Budaya Terhadap Kehidupan Masyarakat

Cagar Budaya adalah identitas bangsa yang sangat penting, keberadaannya menjadi nilai luhur dan bukti Sejarah bangsa Indonesia yang memiliki kebudayaan beragam. Keberagaman ini dapat disatukan dengan Pancasila sebagai dasar Negara kita. Untuk itu sejak dulu pembangunan Indonesia selalu selaras dengan nilai-nilai kebudayaan yang telah ada. Pembangunan berbudaya adalah program pemerintah dimasa orde baru sebagaimana dijelaskan dalam GBHN (Garis–Garis Besar Haluan Negara) tertuang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 bahwa “Pembangunan Nasional merupakan pembangunan berbudaya” sejalan dengan pernyataan ini, maka benda Cagar Budaya berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh cagar budaya yang paling signifikan dirasakan masyarakat Koto Sentajo adalah dalam kehidupan perekonomian. Masyarakat memanfaatkan Potensi Cagar Budaya serta kearifan lokal menjadi daya tarik wisata. Gagasan tentang Desa Adat sebagai objek Pariwisata dengan daya tarik kearifan lokal dewasa ini menjadi tren sekaligus solusi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selaras dengan program Kememparekraf yang mengagagas tentang sektor pariwisata alternatif yang mengusung

konsep interaksi alam, budaya dan masyarakat lokal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

Desa Koto Sentajo berstatus sebagai Desa adat yang telah disahkan menjadi salah satu Objek Desa wisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Desa adat Koto Sentajo terdapat lembaga adat yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Di mana lembaga adat ini berfungsi mengatur kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dengan tetap berlandaskan agama. Untuk itu agar eksistensinya dimata masyarakat dan dimata hukum dapat diakui dan dihormati, baik yang berhubungan dengan hak-hak tradisonal masyarakat hukum Adat serta kewajiban yang harus dijalankan. Para Pemangku Adat mengajukan pendirian Lembaga Adat Kenegerian Sentajo pada 15 April tahun 2016. Setelah diajukannya Akta Pendirian Lembaga Adat Kenegerian Sentajo tersebut, sebulan setelahnya tanggal 02 Mei 2016 didapat surat balasan yang menyatakan bahwa Lembaga Adat Kenegerian Sentajo dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK. Nomor: AHA-0052388.AH.01.07.Tahun 2016.

Desa Wisata Ada Koto Sentajo telah digagas sejak lama bahkan jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu Desa adat ini diusung sebagai tempat pembuka kegiatan festival kebudayaan Pacu Jalur. Berhubung Pacu Jalur adalah kebudayaan yang dibuat oleh orang adat dan tradisi di masa lampau. Maka sudah sepatutnya acara tersebut dibuka dan diawali dari Desa adat Koto Sentajo ini. Pembukaan meliputi kegiatan Upacara adat, atraksi dan tari tradisonal, silek dan kegiatan adat lainnya. pasang surut kepedulian pemerintah menyebabkan kegiatan ini tidak diperhatikan sehingga pada perkembangannya kurang maksimal. Hingga pada tahun 2011 pemerintah Daerah memperjuangkan Desa ini untuk menjadi salah satu penerima Program Pemerintah Pusat di bidang Pariwisata. Walaupun pada saat itu masih belum ada legalitas secara hukum. Koto Sentajo Menerima dana dari pemerintah sebagai Desa mandiri di bidang pariwisata. Dana PNPM Mandiri yang diperoleh saat itu digunakan untuk membuat Rumah Jalur dan renovasi masjid Tua Sentajo serta untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang sektor pariwisata. Desa wisata ini telah ada dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten sejak terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu program wisata Adat dijalankan secara sederhana yang dilakukan oleh pererintah Desa bersinergi dengan pemangku Adat dan masyarakat untuk menjamu para wisatawan yang datang dan berkunjung ke Desa wisata ini. barulah pada tahun 2017 destinasi ini ditetapkan menjadi objek wisata Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan langsung oleh Bupati Kuantan Singingi No.Kpts.257/11/2017. Untuk mengelola dan mengorganisir kegiatan pariwisata maka dibentuk Pokdarwsi sebagai komunitas yang nantinya akan mengelola dan mengembangkan pariwisata di Desa ini. Pokdarwisa adalah kelompok sadar wisata yang dibentuk guna menggali potensi-potensi di setiap Daerah untuk mengembangkan pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap Daerah agar nantinya dapat menunjang perekonomian masyarakat. Perekonomian yang baik nantinya akan berdampak pada kemandirian masyarakat. Maka Pada 2 Agustus 2019 dikeluarkan SK. No.001/SKPOW-KTS/VIII/2019 oleh Kepala Desa Koto Sentajo tentang pembentukan Pokdarwis.

Dalam pengeolalan pariwisata di Desa Koto Sentajo, Pokdarwis melibatkan masyarakat dalam segala aktifitas pariwisata. pemberayaan masyarakat ini mulai dari pembuatan produk oleh-oleh khas, makanan khas, souvenir, hingga pagelaran keseniannya. Pelibatan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian yang nantinya dapat berdampak pada kemadnririan masyarkat. Pokdarwis bersama masyarakat dan lemabaga adat, tentunya didukung pemerintah terus mengembangkan potensi Desa Koto Sentajo. Hingga pada tahun 2020 Desa adat Koto Sentajo mengikuti ajang Desa Wisata tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Dalam ajang ini Desa Koto Sentajo masuk dalam urutan 12 sebagai 20 Besar Desa Wisata Terbaik Tingkat Nasional. Pada tahun 2021 Kementerian Priwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan kepada Desa Adat Kenegerian Sentajo dalam ajang tahunan

Anugerah Pesona Indonesia (API Award). Penyerahan penghargaan ini diterima langsung oleh Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi di Palembang. Desa Adat Koto Sentajo dari Kabupaten Kuantan Singingi ditetapkan sebagai Peringkat ke-II Anugerah Pesona Indonesia 2021 kategori Kampung Adat.

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" yang tertulis di lambang Negara kita menjelaskan pada Dunia bahwa kita adalah bangsa besar dengan segala keanekaragaman yang disatukan oleh Pancasila. Perbedaan kebudayaan dan potensi dari setiap Daerah ini menjadi latar belakang dikeluarkan peraturan tentang Otonomi Daerah. Peraturan ini merupakan aturan yang memberikan kebebasan kepada pemerintah Daerah untuk dapat mengelola Daerahnya Masing-masing sesuai dengan ciri khas dari kelokalan yang dimiliki setiap Daerah (Rosyadi, Rozikin, & Trisnawati, 2015). Perlindungan dan Pelestarian peninggalan kebudayaan bersejarah ini diatur dalam Undang-Undang secara terstruktur. Di Provinsi Riau terdapat Peraturan yang mengatur hal tersebut tertuang dalam Perda No 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Untuk pelestarian Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah pusat atau masyarakat hukum Adat yang terbentuk dalam Dewan Warisan Budaya. Sementara untuk pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola yang dibentuk pemerintah, pemerintah Daerah atau masyarakat hukum Adat, anggotanya dapat terdiri atas unsur pemerintah, pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Desa Koto Sentajo dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya bersinergi dengan Pemerintah Daerah baik itu tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten menjaga eksistensi warisan budaya yang sangat bernilai ini. Dalam pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan yang telah diatur dalam Undang-Undang telah memiliki kewenangan dan hak yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan porsinya masing-masing. Cagar Budaya di Desa Koto Sentajo ini termasuk dalam Cagar Budaya Tingkat Provinsi. Sesuai dengan naskah Rekomendasi Cagar Budaya untuk bangunan Rumah godang dan Masjid Tua Sentajo pengelolaannya diserahkan pada ahli Waris masing-masing suku sedangkan untuk bangunan masjid dikelola oleh masyarakat Kenegerian Sentajo. Untuk mengetahui lebih jelas tentang peranan Pemerintah, Lembaga Adat, dan Masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagai berikut. Pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelestarian cagar budaya mereka lebih berperan pada regulasi. Sebagai pihak yang membuat aturan, pemerintah menjalankan pengawasan terhadap cagar budaya. Karena caga budaya Koto Sentajo merupakan peringkat Provinsi maka pemerintah yang berperan di sini adalah Pemerintah Daerah Riau. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Maupun Kecamatan melalui Dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan tugasnya dalam hal pengawasan, pengembangan cagar budaya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat guna kesejahteraan bersama.

Sementara peran lembaga adat dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang bersentuhan langsung dengan cagar budaya. Lembaga Adat selaku jantung dari keberadaan masyarakat hukum Adat, maka eksistensinya menjadi penting. Keberadaannya sebagai perwujudan dari kebudayaan Koto Sentajo telah sejak lama menjaga dan melestarikan Adat istiadat, termasuk menjaga peninggalan warisan budaya Rumah Godang dan masjid Tua Sentajo sehingga keberadaannya masih dapat disaksikan hingga saat ini. Benda Cagar Budaya yang ada di Desa Koto Sentajo adalah bangunan Cagar Budaya yang masih digunakan sebagaimana fungsinya baik di masa lalu maupaun sekarang. Mengingat pelestarian memiliki arti yang lebih luas meliputi pengelolaan, pemanfaatan dll, maka mendagayunakan Cagar Budaya untuk segala kegiatan Adat termasuk dalam langkah penting pelestarian Cagar Budaya. Menggunakan Cagar Budaya sebagai mana Fungsi aslinya membuat Cagar Budaya itu tetap terjaga Eksistensinya. Mengingat keberadaan masyarakat adalah urat nadi dari kebudayaan, tanpa adanya kepedulian masyarakat terhadap Kebudayaan mereka, maka lama kelamaan kebudayaan itu akan luntur dan hilang ditelan peradaban.

Kesimpulan

Sejarah Desa Koto Sentajo sebagai Desa Cagar Budaya merupakan kisah cerita perjalanan Sebuah Desa Adat yang tersembunyi di Kota Jalur. 24 unit Rumah Godang menyatu dalam formasi *Koto* yang Khas dengan karakteristinya. Bermula dari gagasan yang telah lama dirintis sejak tahun 1982 untuk menjadikan Desa ini Sebagai Desa wisata Adat yang kemudian pada perkembangannya, meskipun mengalami pasang surut perjuangan hingga akhirnya dapat menjadi Desa wisata pada tahun 2017. Prestasi yang diperoleh Desa ini salah satunya adalah menjuarai Anugerah Pesona Indonesia (API Award) tahun 2021 kategori Desa Adat. Pengaruh Cagar Budaya terhadap kehidupan masyarakat salah satunya memberikan manfaat sebagai tolak ukur tingginya kebudayaan suatu bangsa, sebagai peninggalan Sejarah dan budaya. Cagar Budaya membawa pengaruh positif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkannya menjadi Destinasi wisata Budaya. Adapun dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya, peran pemerintah lebih kepada regulasi, dan pengembangan sementara peran lembaga adat dan masyarakat lebih pada pemeliharaan fisik secara langsung dan pengelolaan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arzykia, Z. T., Isjoni, & Bunari. (2019). Sejarah dan Fungsi Rumah Godang Pada Suku Jin Tanjung di Kenegerian Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. *JOM.FKIP Universitas Riau*, 6, 1-14.
- Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi. (2013). *Adat Persukuan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi* (Revisi ed.). Taluk Kuantan: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.
- Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. (2007). *Adat Persukuan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kunatan Singing*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi.
- DPR RI. (2014, Januari 15). *Undang-Undang Desa*. Retrieved Desember 18, 2020, from Website Resmi Deswan Perwakilan Rakyat Indoneisa: <https://www.dpr.go.id>
- Dudung, A. (2007). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultur Perekat Bangsa*. Yokyakarta: Depublish.
- Hamidi, U. (2000). *Masyarakat Adat Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Uir Press.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Eknomi Kreatif Republik Indonesia. (2021, April 27). *Membanun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas*. Retrieved Maret 31, 2022, from Kemenparekraf.go.id: <https://kemenparekraf.go.id>
- Munir, M. (2014). *Filsafat Seajarah*. Yokyakarta: Gadjah Mada Universiity Press.
- Padiatra, A. M. (2020). *Ilmu Sejarah Metode dan Parkatik*. Gresik: Jendela Sastra Indoensia Press.
- Rosyadi, K., Rozikin, M., & Trisnawati. (2015). Analsisi Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah(Studi Pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Trowulan Kapuaten Mojokerto). *Jurnal Adminidtrasi Publik*, 830-836.
- Samin, S. M., Roeslli, R., Asyri, Z., Samad, R. S., Jammil, A., Taher, A., et al. (2006). *Pemutahiran Adat Kauntan Singingi*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sarinah. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yokyakarta : Depublish.
- Suhardiman, S. (2008). Memahami Perkembangan Desa di Indoneia. *Government, I*, 76-88.
- Tribun Pekanbaru. (2020 , September 22). *Mengenal Rumah Godang Sentajo Raya di Kenegerian Sentajo Kuansing Riau*. Retrieved Desember 18, 2021, from Tribun Pekanbaru Wiki: <https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com>